



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050 / 547 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 adalah:

a. Tim Koordinasi bertugas :

1. mengarahkan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo;
2. mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Kelompok I Kerja Pilar Pembangunan Sosial, Kelompok Kerja II Pilar Pembangunan Ekonomi, Kelompok Kerja III Pilar Pembangunan Lingkungan, Kelompok Kerja IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola;
3. mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kabupaten Sukoharjo; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, kepada Bupati.

b. Kelompok Kerja bertugas :

1. melakukan pengumpulan dan analisis data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo;
2. menyusun laporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sukoharjo;

3. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta serta pelaporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sukoharjo; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Agustus 2020
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

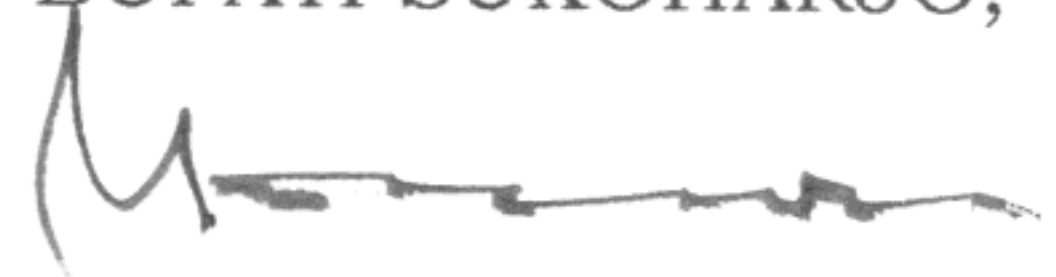
1. Wakil Bupati Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Anggota Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 050 /547 TAHUN 2020
Tanggal : 27 AGUSTUS 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan harian
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Melaksanakan tugas bidang kesekretariatan
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

9

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KELOMPOK KERJA PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL (POKJA I)		
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai kesekretariatan
3.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Pengelola Bahan Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	1 (satu) orang unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

7

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
9.	1 (satu) orang unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
II	KELOMPOK KERJA PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI (POKJA II)		
1.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai kesekretariatan
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	1 (satu) orang unsur Badan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	1 (satu) orang unsur Perusahaan Listrik Negara Cabang Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

7

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
III	KELOMPOK KERJA PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN (POKJA III)		
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai kesekretariatan
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Tenaga Terampil pada Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

9

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
IV	KELOMPOK KERJA PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA		
1.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan, dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai kesekretariatan
3.	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas dan kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Sub bagian Pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
8.	1 (satu) orang unsur Kepolisian Resor Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Pelaksana Penyusun Bahan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

9

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
10	Rita Dessy Aryani,SE,MM NIP. 197712292009032004 Pelaksana pada Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA